



P E N E T A P A N

Nomor 38/Pdt.G.S/2022/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK. KANTOR CABANG BANJARNEGARA, berkedudukan dan berkantor di Jalan Pemuda No. 70, Banjarnegara, yang diwakili oleh Joko Pranowo selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Woro Wahyu Widayat, Widya Lestari, Imam Fathullah H, dan Dyah Oki Dhamayanti, dalam hal ini memilih domisili hukum di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Banjarnegara, yang berkedudukan di Jl. Pemuda No. 70, Banjarnegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: B. 357-KC-VII/MKR/IX/2022 tanggal 28 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Lelaton Nafisah, lahir di Banjarnegara, tanggal 02 Juni 1995, Jenis kelamin Perempuan, beralamat di Ds. Adipasir RT 09 RW 04 Kec. Rakit Kab. Banjarnegara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya tersebut diatas sedangkan Tergugat tidak hadir atau menyuruh wakil nya yang sah walaupun masing-masing telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 November 2022 dan tanggal 9 Desember 2022;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan kedua tanggal 15 Desember 2022 tersebut, Kuasa Penggugat menyampaikan bahwa keluarga Tergugat akan membayar kewajibannya, sehingga pada persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tersebut, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan sederhana *a quo* secara tertulis;

Menimbang, bahwa demi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, berdasarkan praktik hukum acara perdata yang lazim dan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa pencabutan gugatan pada saat belum diajukannya jawaban oleh pihak Tergugat merupakan hak mutlak Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pencabutan tersebut maka mempedomani Pasal 271 Rv, Hakim Pemeriksa berpendapat pencabutan yang dimohonkan Penggugat tidaklah bertentangan dengan hukum, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan sederhana *a quo*, maka demi tertib administrasinya perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mencatat pencabutan gugatan sederhana tersebut pada buku register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan sederhana ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan sederhana yang diajukan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara dalam register perkara Nomor 38/Pdt.G.S/2022/PN Bnr dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 38/Pdt.G.S/2022/PN Bnr tersebut dalam buku register perkara untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh ADHI ISMOYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MT YURISTOMO, S.H.,

Halaman 2 dari 3 Penetapan No.38/Pdt.G.S/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MT YURISTOMO, S.H.

ADHI ISMOYO, S.H., M.H.

Perincian biaya:

| | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Biaya pendaftaran/PNBP | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp200.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| 5. PNBP Pencabutan | : Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 7. Meterai | : Rp 10.000,00 + |
| J u m l a h | : Rp320.000,00 |

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)